



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SULIS Bin SUROSO (ALM);
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 20 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Krajan I Rt. 10 Rw. 03 Ds. Ranubedali Kec.
Ranuyogo Kab. Lumajang dan Dsn. Kluangan Ds. Tanah
Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/68/W/RES.4.2/2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULIS BIN SUROSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; Denda : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider : 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminaslistik berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram / digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan tanpa isi);
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,047 gram / digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan tanpa isi);
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,74 gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,024 gram / digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan 0,027);
 - 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah dan oranye;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SULIS BIN SUROSO (ALM) pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2022 bertempat di kamar pada rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kluangan Ds. Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi Suhartono dan saksi Saka Zakaria (Anggota Polsek Tanah Merah) sebelumnya mendapat informasi kalau rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kluangan Ds. Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa, dan kedatangan terdakwa bersama Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Holili (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis sabu. Lalu para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Holili (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram;
 - b. 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram;
 - c. 1 (satu) buah pipet yang di dalamnya terdapat kerak sabu dengan berat kotor 2,74 gram;
 - d. 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah dan orange;
 - e. 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan terbuat dari botol aqua;
 - f. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastik.

Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kamar pada rumah terdakwa.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu, para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tanah Merah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04625 / NNF / 2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:
 - Nomor : 09605 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram (*digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan tanpa isi*)
 - Nomor : 09606 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,047 gram (*digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan tanpa isi*)
 - Nomor : 09607 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,024 gram (*digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan tanpa isi*)
- Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SULIS BIN SUROSO (ALM) pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2022 bertempat di kamar pada rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kluangan Ds. Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *telah menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi Suhartono dan saksi Saka Zakaria (Anggota Polsek Tanah Merah) sebelumnya mendapat informasi kalau rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kluangan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Ds. Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa, dan kedatangan terdakwa bersama Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Holili (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis sabu. Lalu para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Holili (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram;
 - b. 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram;
 - c. 1 (satu) buah pipet yang di dalamnya terdapat kerak sabu dengan berat kotor 2,74 gram;
 - d. 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah dan orange;
 - e. 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan terbuat dari botol aqua;
 - f. 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastik.

Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kamar pada rumah terdakwa.

- Setelah itu, para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tanah Merah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04625 / NNF / 2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:
 - Nomor : 09605 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram (*digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan tanpa isi*)
 - Nomor : 09606 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram (*digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan tanpa isi*)
 - Nomor : 09607 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,024$ gram (*digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan tanpa isi*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan oleh Dr. FITRIYAH MAYORITA Sp.PK pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Laboratorium Klinik "Pavilium" tanggal 03 Juni 2022, disimpulkan urine terdakwa No. Lab : 030622-1425 positif mengandung Narkotika dan Psicotropika golongan Mthamphetamine (MET).
- Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi dan saksi SAKA ZAKARIA (Anggota Polsek Tanah Merah) sebelumnya mendapat informasi kalau rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kluangan Ds. Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, dan kedatangan Terdakwa bersama TONI (DPO) dan HOLILI (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis sabu. Lalu para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun TONI (DPO) dan HOLILI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram;
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram;
 - 1 (satu) buah pipet yang di dalamnya terdapat kerak sabu dengan berat kotor 2,74 gram;
 - 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah dan orange;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastic;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu, para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tanah Merah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SAKA ZAKARIA, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan narkoba;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi dan saksi SUHARTONO (Anggota Polsek Tanah Merah) sebelumnya mendapat informasi kalau rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kluangan Ds. Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, dan kedatangan Terdakwa bersama TONI (DPO) dan HOLILI (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis sabu. Lalu para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun TONI (DPO) dan HOLILI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram;
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram;
 - 1 (satu) buah pipet yang di dalamnya terdapat kerak sabu dengan berat kotor 2,74 gram;
 - 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah dan orange;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastic;
- Setelah itu, para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tanah Merah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bkl



sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan benar sudah dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan diri Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Jum'at tanggal 03 juni 2022 sekitar jam 19.00 wib bertempat di dalam sebuah kamar rumah yang beralamat di Dusun Kluangan, Desa Tanah Merah dejuh , Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram;
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram;
 - 1 (satu) buah pipet yang di dalamnya terdapat kerak sabu dengan berat kotor 2,74 gram;
 - 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah dan orange;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastic;
- Bahwa barang bukti seluruhnya ditemukan didekat Terdakwa dilantai kamar rumah dengan posisi tidak sampai 1 (satu) meter dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik TONI (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelum penangkapan, Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan TONI (DPO) dan HOLILI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana TONI (DPO) mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa yang mempunyai rencana adalah TONI (DPO) kemudian Terdakwa dan HOLILI (DPO) menyetujui untuk mengkonsumsi bersama didalam kamar rumah yang beralamat di Dusun Kluangan, Desa Tanah Merah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk bersila sambil menghisap narkotika jenis sabu didalam kamar rumah tersebut, kemudian datang petugas kepolisian



berpakaian preman lalu Terdakwa bersama TONI (DPO) dan HOLILI (DPO) berusaha untuk melarikan diri atau kabur namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan TONI (DPO) dan HOLILI (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu adalah untuk mencari kesenangan dan efek yang Terdakwa rasakan badan merasa segar, fresh dan bertenaga sehingga sabu tersebut Terdakwa gunakan sebagai doping (obat) agar tidak mudah capek;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram;
- 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram;
- 1 (satu) buah pipet yang di dalamnya terdapat kerak sabu dengan berat kotor 2,74 gram;
- 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah dan orange;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastic;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Pemeriksaan urine di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu pada tanggal 03 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dengan No. Lab: 030622-1425 atas nama Terdakwa dengan hasil dinyatakan *Positif* kandungan zat Methamphetamine (Narkotika Sabu);
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 04625/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang berkesimpulan bahwa barang bukti :
 - Nomor Bukti : 09605/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram (*digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan tanpa isi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Bukti : 09606 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,047 gram (*digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan tanpa isi*);
- Nomor Bukti : 09607 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,024 gram (*digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan tanpa isi*);

KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 09605/2022/NNF s/d 09607/2022/NNF adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan benar sudah dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan diri Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Jum'at tanggal 03 juni 2022 sekitar jam 19.00 wib bertempat di dalam sebuah kamar rumah yang beralamat di Dusun Kluangan, Desa Tanah Merah dejeh , Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram;
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 gram;
 - 1 (satu) buah pipet yang di dalamnya terdapat kerak sabu dengan berat kotor 2,74 gram;
 - 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah dan orange;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastic;
- Bahwa barang bukti seluruhnya ditemukan didekat Terdakwa dilantai kamar rumah dengan posisi tidak sampai 1 (satu) meter dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut milik TONI (DPO);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sebelum penangkapan, Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama dengan TONI (DPO) dan HOLILI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana TONI (DPO) mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa yang mempunyai rencana adalah TONI (DPO) kemudian Terdakwa dan HOLILI (DPO) menyetujui untuk mengkonsumsi bersama didalam kamar rumah yang beralamat di Dusun Kluangan, Desa Tanah Merah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk bersila sambil menghisap narkoba jenis sabu didalam kamar rumah tersebut, kemudian datang petugas kepolisian berpakaian preman lalu Terdakwa bersama TONI (DPO) dan HOLILI (DPO) berusaha untuk melarikan diri atau kabur namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan TONI (DPO) dan HOLILI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu adalah untuk mencari kesenangan dan efek yang Terdakwa rasakan badan merasa segar, fresh dan bertenaga sehingga sabu tersebut Terdakwa gunakan sebagai doping (obat) agar tidak mudah capek;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa SULIS Bin SUROSO (ALM) yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi SUHARTONO dan saksi SAKA ZAKARIA (Anggota Polsek Tanah Merah) sebelumnya mendapat informasi kalau rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kluangan Ds. Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, dan kedatangan Terdakwa bersama TONI (DPO) dan HOLILI (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis sabu. Lalu para

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun TONI (DPO) dan HOLILI (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Jumat, tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi SUHARTONO dan saksi SAKA ZAKARIA (Anggota Polsek Tanah Merah) sebelumnya mendapat informasi kalau rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kluangan Ds. Tanah Merah Dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, dan kedatangan Terdakwa bersama TONI (DPO) dan HOLILI (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis sabu. Lalu para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun TONI (DPO) dan HOLILI (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar saat diamankan serta dari hasil interogasi lalu Terdakwa mengakui jika sabu tersebut merupakan milik TONI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik cabang Surabaya, dengan hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 04625/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang berkesimpulan bahwa barang bukti :

- Nomor Bukti : 09605/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram (*digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan tanpa isi*);
- Nomor Bukti : 09606 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,047 gram (*digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan tanpa isi*);
- Nomor Bukti : 09607 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,024 gram (*digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan tanpa isi*);

KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 09605/2022/NNF s/d 09607/2022/NNF adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua alternatif Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kedua alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pemidanaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua alternatif serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pemidanaan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya mengingat dalam hal ini Terdakwa merupakan pengguna dan korban dari Narkotika itu sendiri sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda. Sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet yang di dalamnya terdapat kerak sabu dengan berat kotor 2,74 (dua koma tujuh empat) gram;
- 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah dan orange;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastic;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULIS Bin SUROSO (ALM) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet yang di dalamnya terdapat kerak sabu dengan berat kotor 2,74 (dua koma tujuh empat) gram;
- 2 (dua) buah korek api gas berwarna merah dan orange;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMDHI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh HAIDIR RAHMAN, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMDHI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Bkl